



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Laing Pie Anak Dari Pilipus Incau;
2. Tempat lahir : Langap (Kab. Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langap RT. 4 Kec. Malinau Selatan Kab.

Malinau;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Laing Pie Anak Dari Pilipus Incau ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018; Terdakwa Laing Pie Anak Dari Pilipus Incau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018.

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Junaidi Lungu Liah Anak Dari Liah Irang;
2. Tempat lahir : Langap (Kab. Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 12 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langap RT. 5 Kec. Malinau Selatan Kab.

Malinau;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Junaidi Lungu Liah Anak Dari Liah Irang ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa Junaidi Lungu Liah Anak Dari Liah Irang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Herianto Matias Anak Dari Matias Laba;
2. Tempat lahir : Tulid Fasan (Kab. Malinau);
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Oktober 1990;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Langap RT. 5 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau  
atau Desa Lidung Keminci RT. 3 Kec. Mentarang Kab.

- Malinau;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Herianto Matias Anak Dari Matias Laba ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa Herianto Matias Anak Dari Matias Laba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I LAING PIE Anak dari PILIPUS INCAU, Terdakwa II JUNAIDI LUNGU LIAH Anak Dari LIAH IRANG, dan Terdakwa III HERIANTO MATIAS Anak Dari MATIAS LABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”** melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LAING PIE Anak dari PILIPUS INCAU, Terdakwa II JUNAIDI LUNGU LIAH Anak Dari LIAH IRANG, dan Terdakwa III HERIANTO MATIAS Anak Dari MATIAS LABA** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangkan dengan masa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan karya mandiri.

**Dikembalikan kepada saksi korban yakni SURYADI PANDY**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang menyatakan secara lisan pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan jawaban dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa I. LAING PIE Anak Dari PILIPUS INCAU bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI LUNGU LIAH Anak Dari LIAH IRANG dan terdakwa III. HERIANTO MATIAS Anak Dari MATIAS LABA, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kantor PT. MUM Desa Langap Rt 003 Kec Malinau Selatan Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi ARDI LAING Als LAING LEMO Anak Dari INCAU ARAN IBUNG mengobrol sambil minum minuman beralkohol jenis ciu sebanyak 2 (dua) botol di pinggir sungai desa Langap setelah minuman tersebut habis mereka pergi ke rumah Saksi ARDI LAING Als LAING LEMO untuk minum minuman beralkohol lagi jenis ciu sebanyak 2 (Dua) botol dan Diablo sebanyak 2 (dua) kaleng pada saat meminum minuman beralkohol saksi ARDI LAING Als LAING LEMO mengatakan "bosan juga kita hidup begini, ayo kita demo kapan lagi kita kasi kelihatan kita punya tanduk", kemudian terdakwa I menjawab "ayolah kita tanya lamaran kita". kemudian saksi ARDI LAING Als LAING LEMO mengatakan "kita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya lamaran kita di PT. MUM" kemudian mereka berempat pergi menuju Kantor PT. MUM Desa Langap Rt 003 Kec Malinau Selatan Kab. Malinau, tetapi saksi ARDI LAING Als LAING LEMO membeli rokok di warung terlebih dahulu, setelah membeli rokok akan menyusul ke kantor PT MUM, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III meninggalkan saksi ARDI LAING Als LAING LEMO untuk menuju ke kantor PT. MUM,

Bahwa sekira pukul 19.00 wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di kantor PT MUM dan menemui salah satu karyawan PT. MUM yakni saksi SURYADI PANDY Bin SUPARMAN kemudian terdakwa I menanyakan mengenai lamaran kerja mereka pada bulan mei 2017 lalu saksi SURYADI PANDY menjawab "tanya sama pak kades kalian", mendengar jawaban tersebut terdakwa I marah dan memukul meja serta komputer yang ada di atas meja kemudian terdakwa II memukul Saksi SURYADI PANDY dengan tangan kosong berkali-kali yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ikut juga memukul saksi SURYADI PANDY dengan tangan kosong berkali-kali, setelah itu SURYADI PANDY berusaha lari kearah belakang kantor untuk masuk ke rumah saksi BUNG ANDRE tetapi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mengejar saksi SURYADI PANDY dan terus memukulinya yang pada akhirnya saksi BUNG ANDRE meleraai terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III agar tidak memukul lagi saksi SURYADI PANDY.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III saksi SURYADI PANDY mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lebam disekitar wajah dan kepala bagian belakang serta akibat pemukulan tersebut saksi SURYADI PANDY tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasakan sakit dan perih di bagian pelipis mata dan belakang kepala serta merasakan pusing, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 069/VER/RM-RSUD/Mln/II/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Ira Septiana dokter pada RSUD Malinau yang menerangkan pada tanggal 27 januari 2018 telah memeriksa seseorang bernama SURYADI PANDY berumur 39 tahun beralamat Desa Long Langap Rt 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Luka memar pada belakang kepala kiri, dahi kiri, mata kiri, pipi kiri, pipi kanan, dan lengan kanan atas bagian belakang. Luka robek pada kelopak mata atas kiri. Luka lecet pada belakang kepala kiri, dada kiri, punggung kiri atas, pinggang kiri depan, siku kiri dan lengan kiri bawah bagian depan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

-----ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa I. LAING PIE Anak Dari PILIPUS INCAU bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI LUNGU LIAH Anak Dari LIAH IRANG dan terdakwa III. HERIANTO MATIAS Anak Dari MATIAS LABA, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kantor PT. MUM Desa Langap Rt 003 Kec Malinau Selatan Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi ARDI LAING Als LAING LEMO Anak Dari INCAU ARAN IBUNG mengobrol sambil minum minuman beralkohol jenis ciu sebanyak 2 (dua) botol di pinggir sungai desa Langap setelah minuman tersebut habis mereka pergi ke rumah Saksi ARDI LAING Als LAING LEMO untuk minum minuman beralkohol lagi jenis ciu sebanyak 2 (Dua) botol dan Diablo sebanyak 2 (dua) kaleng pada saat meminum minuman beralkohol saksi ARDI LAING Als LAING LEMO mengatakan "bosan juga kita hidup begini, ayo kita demo kapan lagi kita kasi kelihatan kita punya tanduk" kemudian terdakwa I menjawab "ayolah kita tanya lamaran kita", kemudian saksi ARDI LAING Als LAING LEMO mengatakan "kita tanya lamaran kita di PT. MUM". Kemudian mereka berempat pergi menuju Kantor PT. MUM Desa Langap Rt 003 Kec Malinau Selatan Kab. Malinau tetapi saksi ARDI LAING Als LAING LEMO membeli rokok di warung terlebih dahulu, setelah membeli rokok akan menyusul ke kantor PT MUM sedangkan Terdakwa I, Tedakwa II, Terdakwa III meninggalkan saksi ARDI LAING Als LAING LEMO untuk menuju ke kantor PT. MUM.

Bahwa sekira pukul 19.00 wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sampai di kantor PT MUM dan menemui salah satu karyawan PT. MUM yakni saksi SURYADI PANDY Bin SUPARMAN kemudian terdakwa I menanyakan mengenai lamaran kerja mereka pada bulan Mei 2017 lalu saksi SURYADI PANDY menjawab "tanya sama pak kades kalian", mendengar jawaban tersebut terdakwa I marah dan memukul meja serta komputer yang ada di atas meja kemudian terdakwa II memukul Saksi SURYADI PANDY dengan tangan kosong berkali-kali yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ikut juga memukul saksi SURYADI PANDY dengan tangan kosong berkali-kali, setelah itu SURYADI PANDY berusaha lari kearah belakang kantor untuk masuk ke rumah saksi BUNG ANDRE tetapi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mengejar saksi SURYADI PANDY dan terus memukulinya yang pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi BUNG ANDRE meleraikan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III agar tidak memukuli lagi saksi SURYADI PANDY.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III saksi SURYADI PANDY mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lebam disekitar wajah dan kepala bagian belakang serta akibat pemukulan tersebut saksi SURYADI PANDY tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasakan sakit dan perih di bagian pelipis mata dan belakang kepala serta merasakan pusing, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 069/VER/RM-RSUD/Mln/II/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Ira Septiana dokter pada RSUD Malinau yang menerangkan pada tanggal 27 januari 2018 telah memeriksa seseorang bernama SURYADI PANDY berumur 39 tahun beralamat Desa Long Langap Rt 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Luka memar pada belakang kepala kiri, dahi kiri, mata kiri, pipi kiri, pipi kanan, dan lengan kanan atas bagian belakang, Luka robek pada kelopak mata atas kiri, Luka lecet pada belakang kepala kiri, dada kiri, punggung kiri atas, pinggang kiri depan, siku kiri dan lengan kiri bawah bagian depan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heri Purwanto Bin Mi'an**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Suryadi Pandi terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT. Manggala Usaha Manunggal (MUM) di desa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut pada saat saksi pulang kerja dari lokasi tambang, kemudian sesampainya di depan kantor saksi mendengar ada keributan di dalam, lalu saksi menuju ke tempat tersebut dan saksi melihat saksi Suryadi Pandi sedang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, saksi melihat ada saksi Bung Andre yang berusaha meleraikan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi dengan cara memukul berkali-kali yang mengarah wajah dan kepala saksi Suryadi Pandi secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para terdakwa mengeroyok dan memukul saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan tersebut karena jarak antara saksi dengan para terdakwa ketika melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi berjarak  $\pm 7$  (kurang lebih tujuh) meter;
- Bahwa saksi Suryadi Pandi tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh para terdakwa, saksi melihat saksi Suryadi Pandi hanya menunduk dan berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Suryadi Pandi, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan setelah itu saksi Suryadi Pandi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari untuk bekerja kembali seperti biasa;
- Bahwa setelah para terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi, saksi segera membawa saksi Suryadi Pandi ke puskesmas terdekat di Long Loreh kemudian dirujuk ke RSUD Malinau;
- Bahwa saksi tidak ada mencium bau alkohol dari para terdakwa ketika mengeroyok saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, para terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri adalah benar baju yang dipakai oleh saksi Suryadi Pandi pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mailan Anak Dari Ubang Irang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi Suryadi Pandi yang bekerja di PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) dibagian HRD yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, yaitu: Terdakwa I. Laing Pie, Terdakwa II. Junaidi Lungu Liah dan Terdakwa III. Herianto Matias karena masih ada hubungan keluar dengan saksi;
- Bahwa selain saksi, ada saksi Bung Andre, saudara Yunus dan saksi Heri Purwanto yang melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa pada saat saksi lakukan melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi, saksi langsung keluar rumah dan teriak minta tolong;
- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain ketika melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi, karena saksi melihat para terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan dan memukul berkali-kali ke arah wajah dan kepala saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para terdakwa memukul hingga mengeroyok saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa ketika mengeroyok saksi Suryadi Pandi berjarak sekitar  $\pm 7$  (kurang lebih tujuh) meter dan ketika saksi melihat saksi Suryadi Pandi tidak melakukan perlawanan, karena saksi Suryadi Pandi hanya menunduk dan berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Suryadi Pandi adalah saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan pada keesokan harinya tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi karena saksi melihat para terdakwa memukul berkali-kali hingga saksi Suryadi Pandi lari dan tetap masih dikejar oleh para Terdakwa, setelah itu para terdakwa tetap masih memukul saksi Suryadi Pandi sampai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tergeletak;

- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol ketika kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa para terdakwa berhenti memukuli saksi Suryadi Pandi ketika saksi Suryadi Pandi dalam kondisi sudah tergeletak dan kondisi saksi Suryadi Pandi setelah dikeroyok masih sadar karena tidak pingsan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, para terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri adalah benar baju yang dipakai oleh saksi Suryadi Pandi pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Bung Andre Anak Dari Lungu Ibung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Suryadi Pandi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) di desa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para terdakwa memukuli hingga mengeroyok saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi terjadi pada tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di ruang tamu berbicara dengan saudara Yunus, tiba-tiba saksi Suryadi Pandi datang dengan cara mendobrak pintu pembatas antara rumah saksi dengan PT Manggala Usaha Manunggal (MUM). Saksi melihat keadaan saksi Suryadi Pandi pada saat itu sudah luka dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kiri. Pada saat itu saksi Suryadi Pandi masuk sambil dipukuli bersama-sama oleh para terdakwa. Saksi pun terkejut dan berlari keluar rumah meminta bantuan kepada orang-orang diluar. Kemudian saksi masuk ke ruang tamu dan menahan Terdakwa I. Laing Pie dengan cara memegang sambil menasehati terdakwa I. Laing Pie agar tidak memukuli lagi. Pada saat itu saksi melihat saudara Yunus memegang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



Terdakwa II. Lungu, sedangkan terdakwa III. Heri masih memukuli saksi Suryadi Pandi. Kemudian saksi Suryadi Pandi menuju kamar dan saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi didalam kamar tersebut. Setelah itu saksi melihat saksi Mailan berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain ketika melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi karena para terdakwa hanya memukuli dengan menggunakan tangan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi adalah dengan cara memukul berkali-kali secara bersama-sama ke arah wajah dan kepala saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa memukuli dan mengeroyok saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi Suryadi Pandi tidak ada melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh para terdakwa karena saksi Suryadi Pandi hanya menunduk dan berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya dan akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para terdakwa memukuli saksi Suryadi Pandi karena saksi melihat para terdakwa memukuli berkali-kali hingga saksi Suryadi Pandi lari dan tetap masih dikejar oleh para Terdakwa, setelah itu para terdakwa tetap masih memukuli saksi Suryadi Pandi sampai tergeletak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah atas kejadian tersebut saksi Suryadi Pandi bisa melakukan pekerjaan sehari-hari apa tidak karena setelah itu saksi Suryadi Pandi sudah dimutasi;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi Suryadi Pandi di lantai satu, karena rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai. lantai 1 (satu) dipakai kantor sementara lantai 2 (dua) untuk mess PT Manggala Usaha Manunggal (MUM). saksi dan keluarga tinggal dibagian belakang bagian dapur. Rumah saksi hanya dibatasi dinding dan satu pintu saja dengan Kantor PT. Manggala Usaha Manunggal (MUM);
- Bahwa saksi Suryadi Pandi mendobrak pintu pembatas antara rumah saksi dengan PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) karena saksi Suryadi Pandi merasa ketakutan dan berusaha lari dari kejaran para terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol ketika kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, para terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri adalah benar baju yang dipakai oleh saksi Suryadi Pandi pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya dan tidak keberatan;

**4. Saksi Paulus Anak Dari Liah Ahim**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Suryadi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) di desa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut saksi sedang bertugas dan berada di ruangan MCR kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) lalu saksi mendengar orang teriak serta suara pintu. Kemudian saksi keluar dari ruangan MCR tersebut setelah saksi keluar saksi melihat ada para terdakwa. Kemudian saksi bertanya "kalian datang mau apa" kemudian terdakwa II. Heri menjawab "kami mau bongkar kantor" dan saksi tidak bertanya lagi kemudian saksi masuk ke dalam ruang MCR;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari ruangan MCR, saksi melihat yang dilakukan oleh para terdakwa saat itu terdakwa II. Lungu sedang duduk di sofa, kemudian terdakwa III. Heri berdiri dipintu masuk kantor dan terdakwa III. Laing berada di dalam ruangan sedang marah kepada saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui para terdakwa memukuli saksi Suryadi Pandi, tetapi saksi melihat saksi Suryadi Pandi menutupi mata kirinya menggunakan tangan kiri sedang berlari dan dikejar oleh terdakwa I. Laing Pie, Terdakwa II. Lungu dan Terdakwa III. Heri;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi adalah masalah lamaran pekerjaan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryadi Pandi tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga saksi Suryadi Pandi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan para Terdakwa karena sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Laing Pie, Terdakwa II. Junaidi Lungu Liah dan Terdakwa III. Herianto Matias tidak bekerja dan para terdakwa juga bukan bukan karyawan PT. Manggala Usaha Manunggal (MUM);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung para terdakwa memukuli dan mengeroyok saksi Suryadi Pandi, tetapi saksi melihat saksi Suryadi Pandi sudah dalam keadaan terluka dikepala;
- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol ketika kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, para terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri adalah benar baju yang dipakai oleh saksi Suryadi Pandi pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya dan tidak keberatan;

**5. Saksi Adma Suryadi Anak dari Ijang**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT. Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) jabatan saksi sebagai HRD;
- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Suryadi Pandi hanya sebatas teman kerja dan kenal dengan saksi Suryadi Pandi sekitar 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dari saksi Heri Purwanto yang pada saat itu menelepon saksi dan setelah mendapatkan telepon tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi Suryadi Pandi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah, luka lebam bagian wajah dan kepala bagian belakang dan pada keesokan harinya saksi Suryadi Pandi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan membenarkan semuanya;

**6. Saksi Suryadi Pandi Bin Suparman, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.10 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) diruang HCGA didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) menjabat sebagai HRD;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengatakan yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengatakan para terdakwa datang menanyakan tentang lamaran kerja dan langsung memukul (mengeroyok) saksi;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengeroyok (memukul) saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan yang dilakukan saksi hanya berusaha lari dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama para terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut karena pada saat bicara dengan saksi dari mulut para terdakwa tercium aroma minuman beralkohol;
- Bahwa saksi merasakan para terdakwa tersebut memukuli banyak sekali kepada badan, wajah dan kepala saksi tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah, luka lebam bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena merasakan sakit dan perih dibagian pelipis mata dan bagian belakang kepala saksi merasakan pusing;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Laing Pie Anak Dari Pilipus Incau**, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa I. Laing Pie mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan kasus pemukulan yang Terdakwa I. Laing Pie lakukan terhadap saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa Terdakwa I. Laing Pie melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi bersama-sama dengan Terdakwa II. Lungu dan Terdakwa III. Herianto yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) di desa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau tidak menggunakan alat atau benda lain dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa penyebab Terdakwa I. Laing Pie, Terdakwa II. Lungu dan Terdakwa III. Herianto melakukan penganiayaan terhadap saksi Suryadi Pandi adalah ketika Terdakwa I. Laing Pie menanyakan lamaran kerja Terdakwa I. Laing Pie dikantor PT. MUM terhadap saksi Suryadi Pandi, kemudian dijawab dengan nada keras, "tanya sama pak kades kalian" lalu Terdakwa I. Laing Pie emosi dan memukul meja, kemudian Terdakwa II. Lungu langsung memukul saksi Suryadi Pandi setelah melihat hal tersebut Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa III. Heri ikut memukuli secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para terdakwa dalam keadaan mabuk karena para terdakwa minum-minuman keras sebelumnya bersama-sama dipinggir kali desa Langap. Para Terdakwa minum berempat yaitu Terdakwa I. Laing Pie, Terdakwa II. Lungu, Terdakwa III. Herianto dan saudara Laing Lemo. Pada saat

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln*



minum tersebut saudara Laing Lemo berkata "bosan juga kita hidup begini, ayo kita demo kapan lagi kita kasi kelihatan kita punya tanduk". Karena Terdakwa I. Laing Pie merasa panas dan emosi akhirnya para terdakwa dan saudara Laing Lemo ke kantor PT MUM. Sesampai di Kantor PT. MUM, para terdakwa saja yang memukuli saksi Suryadi Pandi, sementara saudara Laing Lemo menunggu diluar kantor saja;

- Bahwa Terdakwa I. Laing Pie sudah tidak ingat lagi berapa kali memukuli saksi Suryadi Pandi karena Terdakwa I. Laing Pie memukul banyak kali dibagian kepala, badan dan bagian belakang dan Terdakwa I. Laing Pie juga tidak ingat berapa kali Terdakwa II. Lungu dan Terdakwa III. Herianto memukuli saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa saksi Suryadi Pandi tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh para terdakwa, saksi Suryadi Pandi hanya menunduk dan berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I. Laing Pie sudah pernah memasukkan lamaran kerja sebelumnya, tetapi Terdakwa II. Lungu dan Terdakwa III. Herianto belum pernah memasukan pekerjaan, kemudian saksi Suryadi Pandi mendobrak pintu dapur karena ketakutan dan berusaha lari;
- Bahwa setelah perbuatan para terdakwa mengeroyoki saksi Suryadi Pandi, belum ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi Suryadi Pandi karena saksi Suryadi Pandi sudah dimutasi;

**Terdakwa II. Junaidi Lungu Liah Anak Dari Liah Irang**, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Suryadi Pandi bersama-sama dengan Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa III. Herianto yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi tidak menggunakan alat atau benda lain larena para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi hanya menggunakan tangan kosong saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa, Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa III. Herianto melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi adalah ketika para terdakwa menanyakan lamaran kerja dikantor PT MUM terhadap saksi Suryadi Pandi, kemudian dijawab dengan nada keras, "tanya sama pak kades kalian" lalu Terdakwa I. Laing Pie emosi dan memukul meja kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Suryadi Pandi dan melihat hal tersebut Terdakwa ikut memukuli secara bersama-sama;
- Bahwa ketika para terdakwa mengeroyok saksi Suryadi Pandi dalam keadaan mabuk karena para terdakwa minum-minuman keras sebelumnya bersama-sama dipinggir kali desa Langap;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali memukul saksi Suryadi Pandi karena Terdakwa memukul banyak kali dibagian kepala, badan dan bagian belakang;
- Bahwa saksi Suryadi Pandi tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh para terdakwa, saksi Suryadi Pandi hanya menunduk dan berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengajukan lamaran ke PT. MUM dan hanya Terdakwa I. Laing Pie yang sudah pernah masukkan lamaran ke PT. MUM;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam ketika memukuli saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa setelah perbuatan para terdakwa mengeroyoki saksi Suryadi Pandi, belum ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi Suryadi Pandi karena saksi Suryadi Pandi sudah dimutasi;

Terdakwa III. **Herianto Matias Anak Dari Matias Laba**, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi Suryadi Pandi bersama-sama dengan Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa II. Lungu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi tidak menggunakan alat atau benda lain karena para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi hanya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa penyebab Terdakwa, Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa II. Lungu melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi adalah ketika para terdakwa menanyakan lamaran kerja dikantor PT MUM terhadap saksi Suryadi Pandi, kemudian dijawab dengan nada keras, "tanya sama pak kades kalian" lalu Terdakwa I. Laing Pie emosi dan memukul meja kemudian Terdakwa II. Lungu langsung memukul saksi Suryadi Pandi dan melihat hal tersebut Terdakwa ikut memukuli secara bersama-sama;
- Bahwa ketika para terdakwa mengeroyok saksi Suryadi Pandi dalam keadaan mabuk karena para terdakwa minum-minuman keras sebelumnya bersama-sama dipinggir kali desa Langap;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali memukul saksi Suryadi Pandi karena Terdakwa memukul banyak kali dibagian kepala, badan dan bagian belakang;
- Bahwa saksi Suryadi Pandi tidak melakukan perlawanan ketika dikeroyok oleh para terdakwa, saksi Suryadi Pandi hanya menunduk dan berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengajukan lamaran ke PT. MUM dan hanya Terdakwa I. Laing Pie yang sudah pernah masukkan lamaran ke PT. MUM;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam ketika memukuli saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa setelah perbuatan para terdakwa mengeroyoki saksi Suryadi Pandi, belum ada perdamaian antara para terdakwa dan saksi Suryadi Pandi karena saksi Suryadi Pandi sudah dimutasi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada para terdakwa berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri adalah benar baju yang dipakai oleh saksi Suryadi Pandi pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 069 / VER / RM-RSUD / Mln / II / 2018 tanggal 21 Februari 2018, atas nama Suryadi Pandi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Septiana, yang menerangkan bahwa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka memar pada belakang kepala kiri koma dahi kiri koma mata kiri koma pipi kiri koma pipi kanan koma dan lengan kanan atas bagian belakang titik;
- Luka robek pada kelopak mata atas kiri titik;
- Luka lecet pada belakang kepala kiri koma dada kiri koma punggung kiri atas koma pinggang kiri depan koma siku kiri dan lengan kiri bawah bagian depan titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: kekerasan tumpul / tangan titik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Laing Pie, Terdakwa II. Junaidi Lungu liah dan Terdakwa III. Herianto Matias terhadap saksi Suryadi Pandi;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau;
- Bahwa benar penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi adalah ketika Para Terdakwa datang ke Kantor PT. MUM hendak menanyakan lamaran kerja di kantor PT MUM kepada saksi Suryadi Pandi, kemudian Terdakwa I. Laing Pie bertanya tentang lamaran Terdakwa I. Laing Pie yang belum ada tanggapan dari PT. MUM tetapi oleh saksi Suryadi Pandi dijawab dengan nada keras, "tanya sama pak kades kalian" lalu Terdakwa I. Laing Pie emosi dan memukul meja kemudian Terdakwa II. Junaidi Lungu Liah langsung memukul saksi Suryadi Pandi dan melihat hal tersebut Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa III. Herianto Matias ikut memukuli secara bersama-sama;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika para terdakwa mengeroyok saksi Suryadi Pandi dalam keadaan mabuk karena para terdakwa sebelumnya minum-minuman keras bersama dipinggir kali desa Langap;
  - Bahwa benar para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi tidak menggunakan alat atau benda lain karena para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi hanya menggunakan tangan kosong saja;
  - Bahwa benar para terdakwa tidak ingat lagi berapa kali memukul saksi Suryadi Pandi, karena para terdakwa memukul saksi Suryadi Pandi berkali-kali secara bersama-sama ke arah wajah, kepada dan bagian belakang sampai saksi Suryadi Pandi tergeletak;
  - Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan tidak aktifitas keseharian saksi Suryadi Pandi terganggu karena tidak bias bekerja seperti biasanya;
  - Bahwa benar setelah perbuatan para terdakwa mengeroyoki saksi Suryadi Pandi, para terdakwa ingin berdamai dengan saksi Suryadi Pandi tetapi belum bisa tercapai perdamaian karena saksi Suryadi Pandi sudah dimutasi;
  - Bahwa benar tempat saksi Suryadi Pandi di keroyok yaitu PT. MUM adalah tempat umum dan khalayak ramai karena merupakan tempat karyawan-karyawan PT. MUM bekerja;
  - Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**"
3. Unsur "**Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa, yaitu: Terdakwa I. **Laing Pie Anak dari Pilipus Incau**, Terdakwa II. **Junaidi Lungu Liah Anak dari Liah Irang**, Terdakwa III. **Herianto Matias Anak dari Matias Laba** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah para Terdakwa, yakni: Terdakwa I. **Laing Pie Anak dari Pilipus Incau**, Terdakwa II. **Junaidi Lungu Liah Anak dari Liah Irang**, Terdakwa III. **Herianto Matias Anak dari Matias Laba** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas diri mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi para Terdakwa ke persidangan karena para Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “**barangsiapa**” tersebut telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan terang-terangan atau dimuka umum**” adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas karena tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap fakta bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut dilakukan dengan jelas tanpa sembunyi-sembunyi oleh Para Terdakwa sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai, dimana tempat pengeroyokan tersebut terjadi di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau, yang merupakan tempat kerja para karyawan PT MUM dimana tempat tersebut adalah tempat khalayak ramai karena terbuka untuk umum bagi setiap orang yang ingin datang berkunjung.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dimuka umum atau dengan terang-terangan, karena kejadian tersebut dilakukan di dalam PT. MUM, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa pengertian **“dengan tenaga bersama”** adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong dalam melakukan suatu perbuatan. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan **“bersama-sama”** adalah tidak hanya menyangkut kepada perbuatan yang **“nyata”** dilakukan dalam konteks perbuatan yang sama dan sejenis akan tetapi perbuatan-perbuatan yang saling mendukung satu sama lain atau perbuatan yang satu mengakibatkan timbulnya perbuatan yang lain yang saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau, Para Terdakwa datang ke PT. MUM untuk menanyakan lamaran Terdakwa I. Laing Pie. Setelah itu Paraa Terdakwa bertemu dengan Saksi Suryadi Pandi di PT. MUM, kemudian kemudian Terdakwa I. Laing Pie bertanya tentang lamaran Terdakwa I. Laing Pie yang belum ada tanggapan dari PT. MUM tetapi oleh saksi Suryadi Pandi dijawab dengan nada keras, **“tanya sama pak kades kalian”** lalu Terdakwa I. Laing Pie emosi dan memukul meja kemudian Terdakwa II. Junaidi Lungu Liah langsung memukul saksi Suryadi Pandi dan melihat hal tersebut Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa III. Herianto Matias ikut memukul secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat peristiwa pemukulan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I. Laing Piem Terdakwa II. Junaidi Lungu dan Terdakwa III. Herianto Matias, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tenaga bersama”** telah terpenuhi.

### **Ad.3 Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **“kekerasan”** disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan otot seperti tangan maupun kaki;

Menimbang, bahwa pengertian **“orang”** dalam hukum pidana adalah seorang manusia sebagai subjek hukum yang menampakan daya berfikir, sedangkan pengertian **“barang”** dalam hukum pidana adalah segala sesuatu termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula **“daya listrik dan gas”**, meskipun tidak berwujud akan tetapi jika dialiri oleh kawat atau pipa memiliki nilai ekonomis;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita di kantor PT Manggala Usaha Manunggal (MUM) didesa Langap RT. 05 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suryadi Pandi, dimana ketika Para Terdakwa datang ke PT. MUM untuk menanayakan lamaran Terdakwa I. Laing Pie, Para Terdakwa bertemu dengan saksi Suryadi Pandi, kemudian Terdakwa I. Laing Pie menanyakan lamaran tetapi dijawab dengan nada kasar oleh saksi Suryadi Pandi. Setelah itu Terdakwa I. Laing Pie emosi dan memukul meja kerja yang ada disitu, kemudian Terdakwa II. Lungu langsung memukul saksi Suryadi Pandi, melihat hal tersebut Terdakwa I. Laing Pie dan Terdakwa III. Herianto ikut memukul dan kemudian bersama-sama mengeroyok saksi Suryadi Pandi;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut, saksi Suryadi Pandi menderita luka robek dibagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan tidak aktifitas keseharian saksi Suryadi Pandi terganggu karena tidak bias bekerja seperti biasanya; Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 069 / VER / RM-RSUD / Mln / II / 2018 tanggal 21 Februari 2018, atas nama Suryadi Pandi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Septiana, yang menerangkan bahwa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka memar pada belakang kepala kiri koma dahi kiri koma mata kiri koma pipi kiri koma pipi kanan koma dan lengan kanan atas bagian belakang titik;
- Luka robek pada kelopak mata atas kiri titik;
- Luka lecet pada belakang kepala kiri koma dada kiri koma punggung kiri atas koma pinggang kiri depan koma siku kiri dan lengan kiri bawah bagian depan titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: kekerasan tumpul / tangan titik.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas jelaslah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi Suryadi pandi adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ad.3 ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yakni "**melakukan kekerasan terhadap orang**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, Para Terdakwa belum sempat melakukan perdamaian dengan saksi Suryadi Pandi karena korban dimutasi ke daerah Sumatera, akan tetapi saksi Suryadi Pandi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Suryadi Pandi tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya saksi Suryadi Pandi memaafkan perbuatan Para Terdakwa yang mengeroyok saksi Suryadi Pandi pada tanggal 27 Januari 2018 di Kantor PT. MUM di Desa Langap sehingga berdasarkan hal tersebut dan permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya karenanya lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah dianggap telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri yang telah disita dari saksi Suryadi Pandi, maka dikembalikan kepada saksi korban yakni Suryadi Pandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;





**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan para saksi Suryadi Pandi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Para Terdakwa tidak memohon agar dilepaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing Para Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Laing Pie Anak dari Pilipus Incau, Terdakwa II. Junaidi Lungu Liah Anak dari Liah Irang dan Terdakwa III. Herianto Matias Anak dari Matias Laba tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru les kuning bertuliskan Karya Mandiri.**Dikembalikan kepada saksi Suryadi Pandi;**
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh kami Andry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)